

## **SIARAN PERS**

## Lagi, Ketentuan Kampanye Presiden dan/atau Wakil Presiden Diuji ke MK

Jakarta, 8 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 55/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Senin (8/7) pukul 15.00 WIB. Permohonan ini diajukan oleh La Ode Nofal S.H, Arimansa Eko Putra S.H, La Ode Arukun S.Si, dan Risard Nur Fiqral S.H. Para pemohon mempersoalkan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilihan Umum.

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) yang memperbolehkan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengikuti kampanye dapat merugikan hak konstitusional para pemohon. Pasal tersebut dapat dimanfaatkan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mendukung pasangan calon tertentu, yang dapat menciptakan suasana pemilu yang tidak adil dan tidak setara bagi pasangan calon lainnya. Meskipun Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kewenangan untuk berkampanye, hal itu seharusnya dimaknai sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dan berkampanye untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, pemaknaan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk berkampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu adalah untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih menjabat 1 periode dan memiliki hak konstitusi untuk maju kembali sebagai Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dan berkampanye untuk dirinya sendiri.

Oleh karena itu, dalam permohonannya, Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai "hanya berlaku bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berstatus sebagai petahana (incumbent) dan mencalonkan diri kembali berkampanye untuk dirinya sendiri". (Intana/TIR)

## **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <a href="www.mkri.id">www.mkri.id</a>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)